

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasar modal adalah lembaga tempat bertemunya dua pihak dimana pihak pertama sebagai perusahaan emiten yang membutuhkan dana segar melakukan penawaran dan penjualan efek, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat sebagai investor yang membeli efek tersebut. Perlindungan hukum atas investor tersebut merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan bagi investor. Perlindungan bagi investor adalah keharusan ditetapkan prinsip *full and fair disclosure* atau transparansi. Prinsip keterbukaan merupakan pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Tindakan diperlukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan. Undang-undang pasar modal mengatur kedudukan dan fungsi Bapepam secara multi formasi, yaitu pengaturan umum, pengaturan terperinci dan pengaturan sporadis. Selain itu Bapepam-LK juga berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa dan Lembaga Penyidik. Lembaga ini akan mengawasi pihak-pihak tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dengan perlindungan di bawah lembaga Bursa dan sebagainya.<sup>1</sup>

Prinsip keterbukaan juga didefinisikan sebagai pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Tindakan ini diperlukan sebagai upaya untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra dan Muaz Zul, "Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal", *Mercatoria*, Vol. 4, No. 1, 2011, hal. 12.

informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Di zaman era globalisasi, persoalan ekonomi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan suatu masyarakat dan negara, karena perekonomian merupakan basis dari suatu negara dalam menghadapi daya saing (*competitiveness*), baik secara nasional maupun secara internasional, di samping daya saing kebijakan dan hukum. Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Indonesia harus mengembangkan teknologi, kualitas dan kuantitas investasi, akses pasar, keterkaitan strategis antara produsen dengan konsumen, sehingga dengan peningkatan kapabilitas teknologi dan investasi sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Untuk itu Indonesia membutuhkan pembiayaan yang besar, apalagi setelah sumber devisa dari sektor migas semakin berkurang peranannya, karena mengalami goncangan harga di pasaran dunia.

Kelangkaan sumber devisa yang dialami Indonesia, menghendaki upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menggali dan meningkatkan sumber devisa baru di dalam negeri. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggerakkan mobilitas dana masyarakat melalui pasar modal. Perkembangan pasar modal di Indonesia telah mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan dan kemajuan perekonomiannya. Dalam kaitan dengan ini, peranan pasar modal, sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat pemodal, amat memegang posisi penting dan strategis. Sebagai tempat berlangsungnya transaksi perdagangan, pasar modal sebenarnya sama posisinya dengan transaksi di pasar tradisional, sekalipun dalam objek transaksi, tempat transaksi, dan proses serta penyelesaian transaksi terdapat perbedaan mendasar.<sup>3</sup> Definisi pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 angka 13 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek. Perusahaan Publik yang

---

<sup>2</sup> Ibid, hal.16-17

<sup>3</sup> DR. H. Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), hal 3-4

berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>4</sup> Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan. Isu mengenai investasi sering mendapat banyak tanggapan oleh para teoritis dan praktisi pembangunan.<sup>5</sup>

Karakteristik utama adalah prinsip keterbukaan (*full disclosure*). Dengan prinsip ini maka perusahaan yang telah masuk ke pasar modal dituntut untuk melakukan keterbukaan informasi ke pada publik khususnya pelaku pasar modal seperti investor maupun regulator. Keterbukaan informasi merupakan oksigen yang dibutuhkan para pelaku pasar dalam pengambilan keputusan investasi khususnya di pasar sekunder.

Dengan masuk ke pasar modal, perusahaan dituntut untuk melakukan berbagai ketentuan keterbukaan informasi secara penuh dan kerangka kerja manajemen yang berorientasi pada implementasi tata kelola perusahaan yang baik, berbasis pada aspek *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*. Bagi perusahaan yang telah *go public*, pasar modal merupakan sarana bagi peningkatan nilai perusahaan melalui sangkaian aktivitas penciptaan nilai (*value creation*) yang ditopang oleh keterbukaan informasi secara penuh. Transparansi akan berdampak pada efisiensi usaha, yang berdampak pada peningkatan laba. Peningkatan laba merupakan salah satu faktor penting bagi terciptanya keunggulan daya saing perusahaan secara berkelanjutan dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan harga saham. Peningkatan harga saham merupakan wujud apresiasi investor akan kinerja perusahaan serta keyakinan akan peningkatan kinerja ke depan. Keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan (*competitive position*) akan meningkatkan

---

<sup>4</sup> Eko Sudarmanto, et.al., *Pasar Uang dan Pasar Modal*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 54

<sup>5</sup> Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad, Sabri. Abd. Majid, "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol 3, No 2 (2016)

kemampulabaan dan aliran kas internal yang akan berdampak pada peningkatan saldo laba serta pada sisi yang lain akan meningkatkan harga saham di pasar dan menjadi modal bargaining perusahaan untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Kombinasi aliran kas internal yang positif serta akses pendanaan eksternal yang kuat, keduanya menjadi sumber bagi berbagai kebutuhan investasi yang semakin meningkat dan menjadi modal kuat bagi tercapainya pertumbuhan usaha serta upaya mempertahankan competitive position.<sup>6</sup>

Di dalam Undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan. Kegagalan atas kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan atau yang terkait dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, di dalam Undang-undang ini diatur pula kewajiban-kewajiban yang melingkupi Pihak-Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hendy M. Fakhrudin, *Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, (Jakarta: PT Elex Meida Komputindo, 2008)

<sup>7</sup> Indonesia. Undang-Undang Tentang Pasar Modal. UU Nomor 8 Tahun 1995.

Keterbukaan ini diwajibkan sebab pada dasarnya calon investor memiliki hak untuk mengetahui segala informasi mengenai sesuatu hal tentang bisnis perusahaan. Hal ini terkait dengan pertimbangan investor yang akan menempatkan uangnya, untuk itu harus dapat dimengerti pula bahwa prinsip keterbukaan informasi juga merupakan suatu tahap peralihan dari perusahaan privat menjadi perusahaan publik. Aspek yang sangat penting dalam proses penawaran umum ini adalah pengertian mengenai informasi apa yang diperlukan dan kemudian menyediakannya dalam yang jelas dan terbuka dan benar. Alasan utama mengapa suatu disclosure diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu informed decision untuk membeli atau tidak membeli suatu efek. Suatu informed decision merupakan landasan bagi terbentuknya suatu harga pasar yang wajar. Dalam hal ini, suatu harga akan wajar apabila dapat merefleksi intrinsic value dari efek, dimana intrinsic value tersebut sangat bergantung pada seberapa besar efisien tersedianya informasi tentang perusahaan yang bersangkutan. Jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan atau bahkan melakukan pelanggaran atas prinsip keterbukaan informasi maka sesuai dengan UU Pasar Modal perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi dari peringatan sampai pencabutan dari Bursa.

Hal itu tidak menjamin bahwa semua perusahaan melakukan keterbukaan informasi, banyak perusahaan yang tidak melakukan keterbukaan informasi tersebut dan menjadikannya tertutup. Mereka melakukan pelanggaran dan memberikan informasi yang menyesatkan, hal itu dapat merugikan bagi calon investor, investor dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Ketertutupan informasi perusahaan yang akan go-public membuat informasi menjadi asimetris bagi investor, karenanya keterbukaan informasi sebagai solusinya. Informasi asimetri merupakan kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang tidak diketahui pihak lain sehingga beberapa konsekuensi tertentu hanya akan diketahui oleh suatu pihak tanpa diketahui pihak lain yang juga memerlukan informasi tersebut. Ketika timbul informasi asimetri, keputusan pengungkapan yang dibuat oleh manajer dapat mempengaruhi harga saham sebab informasi asimetri antara investor yang

lebih terinformasi dan investor yang kurang terinformasi menimbulkan biaya transaksi dan mengurangi likuiditas yang diharapkan dalam pasar untuk saham-saham perusahaan. Akan tetapi penerapan keterbukaan informasi harus dilakukan dengan cara yang benar sehingga dapat melindungi investor untuk mendapatkan informasi yang simetri. Sehubungan dengan itu, untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan timbulnya risiko, setiap perusahaan pasar modal harus menerapkan prinsip keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Beberapa peraturan dan perundang undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi di pasar modal:

1. Peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Bapepam antara lain peraturan mengenai Standar Pengungkapan Informasi dalam laporan tahunan bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik yaitu peraturan No. VIII.G.7 dan No. VIII.G.

Bapepam selaku lembaga pengawas pasar modal telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang pengungkapan informasi yang harus dilakukan oleh perusahaan publik. Perusahaan dapat memberikan pengungkapan informasi melalui laporan tahunan yang telah diatur Bapepam, maupun melalui pengungkapan sukarela sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi Dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil Dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

Jika informasi tidak disampaikan kepada masyarakat, maka berdasarkan Pasal 81 UU Pasar Modal, setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal

---

<sup>8</sup> Muhammad Nuryatno, et.al., "Hubungan Antara Pengungkapan, Informasi Asimetri Dan Biaya Modal", Jurnal Informasi, Perpajakan, Akutansi Dan Keuangan Publik, Vol. 2, No. 1, Januari 2007, hal. 12

tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.<sup>9</sup>

Adapun dalam pandangan Islam kekuasaan memperoleh perlindungan terkandung dalam Al-Quran yakni QS. Al-Balad/90:12-17 sebagai berikut :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۚ ۲ فَكَرَقِبَةَ ۚ ۳ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ ۴ الْيَتِيمَ ۚ ۵ ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ ۵ أَوْ

مِسْكِينًا ۚ ۶ ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ ۶ أَمْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ أَمْنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ ۱۷

Artinya: “Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang”.

Ayat diatas mengandung arti yaitu peluang yang berat yang harus dilaksanakan oleh umat muslim yang ada kaitannya mengenai perlindungan hukum yang ditemukan pada ayat 17 yang terakhir yaitu saling bernasihat untuk menjadi pemaaf dan menyayangi sesama umat muslim. Yang dimaksud menyayangi sesama umat muslim yaitu bersamasama menyampaikan perlindungan hukum antara pemerintah dengan yang menanamkan modalnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI UNTUK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL DARI INFORMASI ASIMETRI PADA PROSPEKTUS**”.

<sup>9</sup> Suwinto Johan dan Ariawan, “Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form” , *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.50, No.1, Januari 2021, hal. 108

<sup>10</sup> Andi Fausia Anas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pada Penanaman Modal Asing (Studi Kasus PT.Lonsum Bulukumpa)”, (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 31 Juli 2019), hal. 3

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan prinsip keterbukaan informasi di Pasar modal?
2. Apakah prinsip keterbukaan informasi dituangkan kedalam prospektus dapat melindungi investor dari informasi asimetri di pasar modal?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap penerapan prinsip keterbukaan informasi dapat melindungi investor di Pasar Modal?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip keterbukaan informasi terhadap efisiensi di Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui apakah prinsip keterbukaan informasi yang dituangkan ke dalam prospektus dapat melindungi investor dari informasi asimetri
3. Untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum islam terhadap penerapan prinsip keterbukaan informasi sebagai perlindungan hukum terhadap investor di pasar modal dari informasi asimetri pada prospektus

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

#### 1) Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat khususnya dalam Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Untuk Melindungi Investor di Pasar Modal.

#### 2) Manfaat Praktis

Memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai



## Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Untuk Melindungi Investor di Pasar Modal.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Pengertian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pasar Modal: adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek.
2. Investor: Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Investor sebagai perorangan atau lembaga yang berasal dari dalam atau luar negeri yang melakukan kegiatan investasi dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang<sup>11</sup>.
3. Investasi: Investasi adalah suatu komitmen untuk menanamkan dana pada periode tertentu untuk mendapatkan pembayaran di masa depan sebagai kompensasi bagi investor untuk waktu selama dana diinvestasikan.<sup>12</sup>
4. Informasi Asimetri: merupakan kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang tidak diketahui pihak lain sehingga beberapa konsekuensi tertentu hanya akan diketahui oleh suatu pihak tanpa diketahui pihak lain yang juga memerlukan informasi tersebut.
5. Prospektus: Prospektus merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki emiten yang telah memiliki izin OJK. Ini berisi informasi tentang profil perusahaan dan laporan tahunan. Prospektus juga membantu investor menganalisis gambaran dan sistem saham yang ditawarkan kepada publik. Secara umum Prospektus ini merupakan gambaran lengkap mengenai Perusahaan atau emiten.

---

<sup>11</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ed. 1, cet. 8 (Jakarta : Kencana, 2004), hal 165

<sup>12</sup> Diana Tambunan, "Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19", *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, vol. 4, No. 2, September 2020, hal. 118

## E. Metode Penelitian

Dalam bahasa Inggris penelitian diartikan sebagai *research* diterjemahkan memiliki arti sebagai mencari kembali. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna yang tersembunyi di balik suatu tindakan, “perilaku” atau hasil karya yang dijadikan fokus Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan makna dari suatu peristiwa terhadap kehidupan manusia dalam suatu fenomena. Singkatnya, peneliti berusaha memahami subyek dari sudut pandang subyek itu sendiri. Di bawah ini adalah beberapa hal yang harus diuraikan dari metode penelitian:

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode Penelitian Yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>13</sup>

### 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulisan ini adalah data Sekunder yang sumber data penelitian diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Contohnya seperti kaidah hukum, doktrin, traktat, peraturan perundang-undangan yurisprudensi ataupun peraturan dasar yang memiliki kaitan dengan penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan terkait bahan hukum primer yang berupa hasil karya atau hasil penelitian dari kalangan hukum, buku-buku, artikel, internet, juga jurnal hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang digunakan pada penulisan ilmiah ini adalah berupa kamus seperti kamus hukum dari internet. Internet juga merupakan bahan untuk menambahkan penulisan ilmiah ini sebagai informasi yang relevan.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka dengan menggunakan teknik pengumpulan data membaca serta

meneliti perundang-undangan, buku hukum, serta jurnal hukum terkait dengan rumusan masalah diatas.

#### **4. Analisis data**

Analisis data dalam penulisan ilmiah ini menggunakan analisis data kualitatif, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang akan dianalisis secara deskriptif guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami gambaran tentang isi dari penulisan skripsi ini sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi yang sudah ada. Sistematika penulisan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

- I. **BAB I**, Pada Bab I pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- II. **BAB II**, Pada Bab II tinjauan pustaka ini menjabarkan tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan teoritis yang dapat diambil dari pandangan para sarjana yang nantinya digunakan sebagai landasan teoritis.
- III. **BAB III**, Pada Bab III Pembahasan Ilmu ini akan memaparkan mengenai tentang bagaimana prinsip keterbukaan informasi dapat melindungi investor dari informasi asimetri
- IV. **BAB IV**, Pada Bab IV Pembahasan Agama ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan islam mengenai penerapan prinsip keterbukaan informasi dapat melindungi investor dari informasi asimetri dalam prospectus di pasar Modal
- V. **BAB V**, Pada Bab V Penutup ini terdapat 2 sub-bab, yaitu kesimpulan serta saran. Keduanya dijabarkan dalam bab ini diambil dari hasil rumusan masalah mengenai penulisan ilmiah ini.